



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 251 /I₁₁.4/F_{4e} 1988

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Ranting Martapura
Nomor E.2/05/BPK/Mpa/88 Tanggal 16 Februari 1988
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kota Ogan Komering Ulu
tanggal 3 Mei 1988 Nomor 2200/I.11.5/A/1988
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Muhammadiyah Ranting Martapura telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Muhammadiyah Ranting Martapura dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I₁₁.2B/I₉ 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah Ranting Martapura mulai Tahun ajaran 1988 / 1989 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
a. N a m a : SMA Muhammadiyah
b. Nomor data Sekolah :
c. A l a m a t : Martapura Kab. OKU
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
8. Bupati/Walikota madya Kab. OKU
9. Kakandep Dikbud Kab/Kota OKU
10. Kepala SMP/SMA Negeri Martapura
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15-6-1988

